



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pattimura No. 09, Telp. (0353) 881580

**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : 421.1/ 1899 /412.201/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK ABA I KEDUNGADEM  
KECAMATAN KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- Membaca** : 1. Surat dari Kepala TK ABA I Kedungadem Nomor : 15/TK.ABA 1/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Lembaga Satuan PAUD
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungadem Nomor : 876/77/412.201.6/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya pemberian izin operasional penyelenggaraan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas, paparan dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Taman Kanak-Kanak ABA I Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integritas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak ABA I Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga             | : Taman Kanak-Kanak ABA I Kedungadem   |
| Alamat                   | : Jl. Gajahmada Kedungadem RT.004 RW. 003 Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem |
| Layanan program          | : Taman Kanak-Kanak  |
| Organisasi Penyelenggara | : 'AISYIYAH  |
- Kedua :** Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku mulai tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 13 Oktober 2024.
- Ketiga :** Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat;
  2. Mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Membuat dan mengirimkan laporan pengembangan tribulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.




Keempat : Apabila satuan PAUD melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, menyalahgunakan izin dan/atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro akan memberikan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pencabutan izin operasional;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO  
**LASIRAN, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19720726 199802 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan  
Kecamatan Kedungadem
2. Arsip